

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Fakultas / Jurusan :
Universitas :
NIM / NPM :
No. KTP :
Alamat (sesuai KTP) :

Dengan ini menyatakan menyetujui dan bersedia mematuhi segala prosedur dan peraturan sebagai peserta program beasiswa Yayasan Karya Salemba Empat Tahun Akademik 2010-2011, sebagai berikut:

1. Sebenarnya-benarnya adalah :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia.
 - b. Terdaftar secara sah di Fakultas.
 - c. Berasal dari keluarga dengan keterbatasan keuangan.
 - d. Tidak sedang menerima beasiswa dari institusi lain, atau
 - e. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Rektorat (Direktur Kemahasiswaan) yang memperkenankan untuk mendapat beasiswa dari institusi lain.
 - f. Memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan Pihak Pertama
2. Berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan Laporan I (laporan penerimaan dana), laporan diberikan paling lambat 7 hari sejak dana beasiswa masuk ke rekening Pihak Kedua.
 - b. Memberikan Laporan II (laporan penggunaan dana), laporan diberikan paling lambat 35 hari sejak dana beasiswa masuk ke rekening Pihak Kedua.
 - c. Memberikan Laporan III (laporan perkembangan akademik), laporan diberikan paling lambat 15 hari sejak hari pertama dimulainya kalender akademik.
 - d. Memberikan Laporan IV (laporan kegiatan baik kegiatan yang dilakukan Pihak Pertama maupun kegiatan yang dilakukan Pihak Kedua secara pribadi dan/atau prestasi non akademik), laporan dapat diberikan kapanpun setiap bulannya. Laporan ini bukan merupakan kewajiban namun dapat dijadikan pertimbangan bagi program-program khusus Pihak Kedua.
 - e. Pihak Kedua berkewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Pihak Pertama.
3. Menyetujui untuk dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:

- a. Sanksi penghentian sementara pemberian beasiswa akan dikenakan apabila terlambat dari waktu yang ditentukan untuk memberikan laporan I, II dan III atau

Tidak mengikuti kegiatan wajib yang diadakan Yayasan Karya Salemba Empat tanpa alasan yang kuat (surat permohonan yang disetujui ketua jurusan di kampus masing-masing).

- b. Sanksi diperpendeknya masa pemberian beasiswa akan dikenakan apabila tidak memberikan laporan I dan II dua bulan berturut-turut.

- c. Sanksi pengakhiran pemberian beasiswa akan dikenakan apabila:

- i. Tidak dapat memenuhi kondisi-kondisi yang disebutkan dalam point 1 diatas.
- ii. Memperoleh beasiswa lain dari pihak manapun selain beasiswa yang telah diterima dari Yayasan Karya Salemba Empat.
- iii. Tidak dapat mempertahankan Indeks Prestasi baik Semester maupun Kumulatif atau Indeks Prestasi tersebut turun jauh sampai 0,5 point dari semester sebelumnya.
- iv. Selama 3 bulan berturut-turut tidak memberikan laporan I dan II sebagaimana disyaratkan dan dalam jangka waktu 60 hari sejak Ujian Akhir Semester belum atau tidak memberikan laporan III (perkembangan akademik).
- v. Terbukti secara sah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan ketentuan pidana sehingga harus menjalani hukuman berdasarkan suatu keputusan Pengadilan.

4. Kewajiban Khusus untuk mengembalikan sebesar 50% (limapuluh persen) dari nilai beasiswa yang telah diterimanya kepada Pihak Pertama, apabila:

- a. Secara sepihak memutuskan untuk berhenti menerima beasiswa yang diperoleh dari Yayasan Karya Salemba Empat.
- b. Menerima beasiswa lain dalam masa di mana sedang menerima beasiswa dari Yayasan Karya Salemba Empat.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani.

Penerima Beasiswa

()
Mahasiswa